



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SUMIATI, NIK 3172035210570001, tempat lahir Jakarta, tanggal 12 Oktober 1957, Agama Islam, beralamat di Jl.Rawa Binangun VIII NO 3B RT.012, RW.008 Kel.Rawa Badak Utara, Kec.Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Januari 2025, di bawah Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan **DURAHIM** dan **ROGAYAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-02012025-0006;
2. Bahwa saat ini orang tua (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Ibu Pemohon yang bernama **ROGAYAH**, seorang Perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004 di rumah, sebagaimana pada Surat Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0787-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara pada tanggal 02 Desember 2022;
3. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan bukti Penetapan kematian untuk pembuatan akte kematian Ibu Pemohon yang bernama, **ROGAYAH**;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut kantor catatan sipil mengarahkan untuk melakukan penetapan pada pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Halaman 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa domisili Pemohon berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia: Ibu Pemohon yang bernama **ROGAYAH**, seorang Perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004 di rumah, sebagaimana pada Surat Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0787-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara pada tanggal 02 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian masing-masing atas nama **ROGAYAH**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMIATI;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No 3172030501094376 atas nama kepala keluarga MACHSUS HASYIM;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LT-02012025-0006 atas nama SUMIATI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Januari 2025 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti P-4 : Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Rawa Badak Utara, tertanggal 02 Desember 2022;
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa tertanggal 05 Februari 2025;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tante saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama DURAHIM dan ROGAYAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Rawa Binangun VIII NO 3B RT.012, RW.008 Kel.Rawa Badak Utara, Kec.Koja, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama ROGAYAH;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada Akta Kematian;
 - Bahwa ibu Pemohon di makamkan di TPU Rawa Badak;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
2. Saksi STEVANO IRAWAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tante saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama DURAHIM dan ROGAYAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Rawa Binangun VIII NO 3B RT.012, RW.008 Kel.Rawa Badak Utara, Kec.Koja, Kota Jakarta Utara;



- Bahwa Pemohon mau mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama ROGAYAH;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada Akta Kematian;
- Bahwa ibu Pemohon di makamkan di TPU Rawa Badak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama ROGAYAH pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ARIF RAHMAN dan saksi STEVANO IRAWAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa alamat Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk adalah di Jl.Rawa Binangun VIII NO 3B RT.012, RW.008 Kel.Rawa Badak Utara, Kec.Koja, Kota Jakarta Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi "Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Ibu Pemohon yang bernama **ROGAYAH**, seorang Perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004 di rumah, sebagaimana pada Surat Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0787-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara pada tanggal 02 Desember 2022", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran di diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 1975 anak kesatu perempuan dari ayah DURAHIM dan ibu ROGAYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 berupa Surat Perpanjangan izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0787-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara pada tanggal 02 Desember 2022 diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama ROGAYAH telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 05 Desember 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIF RAHMAN dan saksi STEVANO IRAWAN yang merupakan keponakan Pemohon diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama ROGAYAH telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 05 Desember 2004, yang mana dari semenjak meninggal dunia sampai dengan saat ini belum ada akta kematian ibu Pemohon Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu saksi juga menerangkan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa tertanggal 05 Februari 2025 diperoleh fakta bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon bernama ROGAYAH telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 05 Desember 2004, kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi kependudukan ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Pemohon yang bernama **ROGAYAH**, seorang Perempuan telah meninggal dunia pada tahun 2004 di rumah, sebagaimana pada Surat Perpanjangan

Halaman 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0787-C.20/31.72.03.1004/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Badak Utara pada tanggal 02 Desember 2022 pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Benedictus Pereto Ledjab, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dikirim melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Benedictus Pereto Ledjab, S.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	175.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)